



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR: 4 TAHUN 2012

NOMOR: PM 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN
EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Embarkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
2. Debarkasi Haji adalah bandar udara tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
3. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

4. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB II

PERSYARATAN PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

Pasal 2

Penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara dengan kapasitas paling sedikit 325 (tiga ratus dua puluh lima) tempat duduk berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (*apron*) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan selain penerbangan haji; dan
- c. jumlah jemaah haji yang dilayani paling sedikit 14 (empat belas) kloter setiap tahun musim haji.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bandar Udara dapat ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji jika dalam wilayah provinsi yang bersangkutan memiliki asrama haji dan fasilitas pendukung yang mempunyai:

- a. daya tampung paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji;
- b. aula tempat penerimaan jemaah haji paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji;
- c. tempat penyimpanan barang bagasi;
- d. ruang makan dan dapur umum;
- e. ruang pelayanan kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, dan penerbangan;
- f. kantor untuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH);
- g. masjid;
- h. tempat parkir; dan
- i. sistem pengamanan.

Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji juga harus mempertimbangkan:

- a. *slot time* penerbangan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi; dan
- b. efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

Pasal 5

- (1) Menteri Agama menetapkan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji berdasarkan usulan dari Gubernur.
- (2) Usulan penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Agama sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Menteri Agama berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan melakukan penilaian usulan tertulis penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

Pasal 7

Embarkasi dan Debarkasi Haji yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, semua ketentuan mengenai Embarkasi dan Debarkasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Bersama ini.

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ttd

E.E. MANGINDAAN

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 550

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001